

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
079/HK.01.01/JA/08/2023
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM NOMOR : 062.1/HK.01.01/JA/06/2023 TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PENGEMUDI
DI LINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, perlu diangkat tenaga pengemudi di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 012/HK.01.01/JA-01/11/2023 Tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak Pengemudi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 6 Juni 2023 atas nama **Dimas Ambo Ina, S.E.**;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi selaku kuasa pengguna anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423),
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 700);
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/2020 tertanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor /PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, Nomor DIPA 115.01.2.686243/2023 tanggal 23 Desember 2022;

2. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 012/HK.01.01/JA-01/11/2023 Tentang Pemberhentian Tenaga

Kontrak Pengemudi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 6 Juni 2023 atas nama Dimas Ambo Ina, S.E.; dan

3. Surat Lamaran Pekerjaan atas nama **Rian Saputra** untuk mengisi posisi Tenaga Pendukung Pengemudi yang ditujukan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi sebagai tanggal 1 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAMBI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PENGEMUDI DI LINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023;
- KESATU : Menetapkan perubahan Tenaga Kontrak Pengemudi Di Lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana nama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, Nomor DIPA 115.01.2.686243/2023 tanggal 23 Desember 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 28 November 2023.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 2 Agustus 2023

**a.n. Plt. SEKRETARIS JENDERAL
KEPALA SEKRETARIAT,**



NASUHAIDI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI,
Cq. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI sebagai laporan;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jambi;
3. Yth. Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jambi;
4. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Jambi;
5. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi;
6. Arsip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
Nomor : 079/HK.01.01/JA/08/2023
Tanggal : 2 Agustus 2023

**PERUBAHAN NAMA TENAGA TENAGA KONTRAK PENGEMUDI
DI LINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN
ANGGARAN 2023**

NO	SEMULA	MENJADI	JABATAN
	NAMA/NIP	NAMA/NIP	
1.	DIMAS AMBO INA, S.E.	RIAN SAPUTRA	TENAGA PENDUKUNG PENGEMUDI



a.n. **Pt. SEKRETARIS JENDERAL
KEPALA SEKRETARIAT,**

NASUHAIDI